RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT DHARMA HUTANI MAKMUR
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman
- Tanggal Audit : 26 – 29 Oktober 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a) Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan
   c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT DHARMA HUTANI MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
3. SK PBPH-HT : SK Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 tanggal 23 September 2013 Jo. SK.699/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2016 tanggal 8 September 2016 Jo. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
4. Ruang Lingkup audit : Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-Legalitas pada PBPH-HT PT Dharma Hutani Makmur seluas ±28.950 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
5. Lokasi PBPH-HT : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan
   - Direktur : Paulo
   - Komisaris : Yustinus Sarono Raharjo
7. Nama MR *Auditee* : Johannes Saragih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Perjalanan Kedatangan

26 Oktober 2022, perjalanan darat menuju lokasi PBPH Hutan Tanaman PT Dharma Hutan Makmur di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

2. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Base Camp PBPH-HT PT Dharma Hutani Makmur
- Waktu : 27 Oktober 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PBPH-HT PT Dharma Hutani Makmur
- Waktu : 27 - 28 Oktober 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Base Camp PBPH-HT PT Dharma Hutani Makmur
- Waktu : 29 Oktober 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 November 2022
- Hasil keputusan penilikan ke-1 pada PT Dharma Hutani Makmur sebagai berikut:
  a. PT Dharma Hutani Makmur telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Dharma Hutani Makmur dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen legal perizinan berusaha yaitu : 1. SK. Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; 2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.699/Menlhk/Setjen/ HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehuatanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dimana luas areal kerja berubah menjadi ± 28.950 Ha. 3. SK Perubahan nomenklatur PBPH sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021; di mana terdapat perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi seperti Akte Pendirian, Akte Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP dan lainnya yang lengkap.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tersedia dokumen SPP IIUPH kepada PT Dharma Hutani Makmur Nomor : S.987/VI-BIKPHH/2013 tanggal 9 Oktober 2013, yang memerintahkan membayar Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hutan sebesar Rp. 108.017.000,- , yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, M.Si); dan 2. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPH oleh PT Dharma Hutani Makmur, berupa Bukti transfer via Bank Mandiri tertanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 108.017.000,- ,yang telah di cek pada Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH setalah dilakukan pembayaran
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH PT Dharma Hutani Makmur dan dokumen RKTPH PT Dharma Hutani Makmur serta keterangan hasil wawancara dengan PIC Auditi diketahui bahwa pada PBPH-HT PT Dharma Hutani Makmur tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh

			pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Buku Revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode 2015-2024 PT Dharma Hutani Makmur, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL, yang bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, SK dilengkapi 2 (dua) lembar Peta Lampiran Revisi RKUPH Skala 1 : 100.000. Di kantor lapangan tersedia dokumen RKTPH untuk periode audit sebagai berikut 1. Revisi RKTPH tahun 2021 yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No. 522.110.1/157/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 September 2021, dilengkapi peta lampiran Skala 1 : 50.000. Pada tahun 2021 PT Dharma Hutani Makmur merencanakan kegiatan pemanenan dan pemanfaatan kayu seluas 8.635,70 Ha Volume 45.095,23 M3 terdiri dari Pemanfaatan kayu pada areal LOA dan tanah kosong/ semak belukar seluas 8.241,70 Ha Volume 41.055,23 M3 dan Pemanenan Hutan Tanaman seluas 394 Ha Volume 4.040 M3. 2. RKTPH Tahun 2022 yang disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan melalui SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur dengan keputusan No. SK-01/DHM/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022 dilengkapi peta lampiran Skala 1 : 50.000. Pada tahun 2022 PT Dharma Hutani Makmur merencanakan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal LOA seluas 14.565 Ha Volume 39.548,72 M3 dan pada kayu budidaya tanaman seluas 394 Ha Volume 4.040 M3. Terdapat Ganis Canhut PT Dharma Hutani Makmur yang terdaftar pada SIGANISHUT sebagai berikut : 1. Alam Eka Senoaji Register No. 01210016258 dengan persetujuan penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 111121073 tanggal 26 November 2021 berlaku sampai 01 Januari 2023 dan SK Penempatan No. 118658974628 tanggal 14 Desember 2021 berlaku sampai 01 Januari 2023. 2. Jekson Tamba Register No. 01210016222 dengan Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 111121033 tanggal 16 November 2021 dan berlaku sampai dengan 12 November 2024 dan SK Penempatan No. 114892794117 tanggal 14 Desember 2021 berlaku sampai 12 November 2024
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada peta lampiran RKTPH PT Dharma Hutani Makmur tahun 2021 dan tahun 2022 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan ditemukan keberadannya di lapangan dengan adanya penandaan atas areal yang tidak boleh ditebang sesuai dengan di peta sebagai berikut : 1. Sempadan Sungai Emboyong berada pada RKTPH 2022 dengan lokasi koordinat S 00^0 03’ 15,0” E 116^0 07’ 48,0” 2. Sempadan Sungai Empang berada pada RKTPH 2021 dengan lokasi koordinat S 00^0 03’ 05,0” E 116^0 08’ 44,0” 3. Sempadan Sungai Banau berada pada RKTPH 2021 dengan lokasi koordinat S 00^0 03’ 20,0” E 116^0 09’ 58,0”.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan	:	Tersedia Peta RKTPH tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 yang di dalamnya memuat

	Justifikasi		penandaan areal yang ditebang atau dimanfaatkan dan dibuat oleh GAANISPH Canhut sesuai ketentuan. Hasil observasi lapangan pada blok RKTPH Tahun 2022 diketahui terdapat kesesuaian antara peta dengan penandaan di lapangan sebagai berikut : 1. Lokasi batas Blok RKTPH Tahun 2022 terletak di petak A045 pada koordinat S 00^0 00' 15,5" E 115^0 58' 32,6" dijumpai terdapat plang blok RKTPH dan batas petak A045. 2. Lokasi batas petak A059 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 08,7" E 115^0 58' 58,4" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 3. Lokasi batas petak A062 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 25,4" E 115^0 59' 30,3" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 4. Lokasi batas petak A063 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 25,3" E 115^0 59' 30,8" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 5. Lokasi batas petak A058 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 11,8" E 115^0 59' 01,4" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 6. Lokasi batas petak A056 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 12,2" E 115^0 59' 01,2" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 7. Lokasi batas petak A046 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 50,8" E 115^0 58' 37,7" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam. 8. Lokasi batas petak A048 RKTPH Tahun 2022 terletak pada koordinat S 00^0 00' 51,0" E 115^0 58' 37,7" dijumpai terdapat patok batas petak dari paralon ukuran 3" dicat warna kuning di bagian atas dengan tulisan warna hitam. Petak/ kompartemen dibatasi oleh jalan maupun batas alam.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku Revisi RKUPH Periode Tahun 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 28.950 Ha, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL (Dr.Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004), yang bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dilengkapi 2 (dua) lembar peta lampiran skala 1 : 100.000. Perubahan RKUPH Periode 2015-2024 yang ke-3 dengan alasan : 1. Adanya perubahan pembagian dan urutan Blok RKT; 2. Adanya penambahan kelas perusahaan yang semula hanya Kelas Kayu Energi menjadi Kelas Kayu Serat dan Kelas Kayu Energi; 3. Adanya penyesuaian jenis tanaman dikarenakan adanya penambahan kelas perusahaan yaitu untuk kelas kayu serat jenis Akasia/Eucalyptus/Casuarina/Jenis lainnya sedangkan untuk kelas kayu energi tidak mengalami perubahan jenis tanaman; 4. Penetapan daur tanaman kayu serat yaitu 5 tahun sedang tanaman kayu energi

5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan dokumen LHC Revisi RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022, serta LHP yang telah diterbitkan, maka diketahui bahwa terdapat kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan Blok RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022. Selama periode audit penilikan PT Dharma Hutani Makmur telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 dan RKT 2022 yaitu sebanyak 4 set LHP terdiri dari kayu KBB, KBS dan KBK sebanyak 16.870 batang volume 21.961,69 M3. Hasil observasi lapangan diketahui pada lokasi pemanfaatan kayu di lapangan sudah dilakukan persiapan lahan dan sudah ditanami dengan tanaman HTI berupa *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus sp.* Terdapat kesesuaian lokasi areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri dan diverifikasi sesuai antara peta dan di lapangan di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Petak A070 di lapangan masih terdapat tumpukan kayu yang sudah diLHP dan pada sebagian arealnya sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa maupun Eucalyptus sp. terletak pada koordinat S 00^0 00’ 17,4” E 115^0 59’ 58,4” 2. Petak A070 di lapangan masih terdapat tumpukan kayu yang sudah diLHP dan pada sebagian arealnya sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa maupun Eucalyptus sp. terletak pada koordinat S 00^0 00’ 17,4” E 115^0 59’ 58,4” 3. Petak A062 di lapangan sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa terletak pada koordinat S 00^0 00’ 25,4” E 115^0 59’ 30,3”. 4. Petak A063 di lapangan sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa terletak pada koordinat S 00^0 00’ 25,3” E 115^0 59’ 30,8”. 5. Petak A058 di lapangan sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa terletak pada koordinat S 00^0 00’ 11,8” E 115^0 59’ 01,4”. 6. Petak A056 di lapangan sudah ditanami kayu Acacia crassicarpa terletak pada koordinat S 00^0 00’ 12,2” E 115^0 59’ 01,2”.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan petugas pembuat LHP atas nama Windi Supyan Register 04210015736 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan SK Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan. SK Penetapan TPn, TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP berdasarkan pada SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-09/DHM/0301/ 2022 tanggal 03 Januari 2022” untuk TPn; No. SK-08/DHM/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 untuk TPK Hutan dan No. SK-10/DHM/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 untuk TPK Antara. Hasil pemeriksaan SIPUHH diketahui bahwa buku ukur telah diunggah ke dalam sistem dan telah diterbitkan LHP pada setiap bulannya sejumlah 16.870 batang volume 21.961,69 M3 sesuai dengan buku ukurnya.

Selama periode audit (November 2021 – 25 Oktober 2022) PT Dharma Hutani Makmur telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 dan RKT 2022 yaitu sebanyak 4 set LHP terdiri dari kayu KBB, KBS dan KBK sebanyak 16.870 batang volume 21.961,69 M3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah	
		Btg	Vol. (M3)
A	RKTPH 2021		
1	18 Desember 2021		
	- Meranti	722	855,76
	- Rimba Campuran	368	399,62
	Sub Total	1.090	1.255,38
2	22 Desember 2021		
	- Meranti	34	80,30
	- Rimba Campuran	19	47,32
	Sub Total	53	127,62
	Total Desember 2021	1.143	1.383,00
B	RKTPH 2022		
1	30 Juni 2022		
	- Meranti	2.963	4.122,91
	- Rimba Campuran	1.628	1.886,43
	Total Juni 2022	4.591	6.009,34
2	11 Agustus 2022		
	- Meranti	3.832	5.344,17
	- Rimba Campuran	2.279	2.674,86
	Total Agustus 2022	6.111	8.019,03
3	03 Okt. 2022		
	- Meranti	3.273	4.576,37
	- Rimba Campuran	1.752	1.975,95
	Total Oktober 2022	5.025	6.552,32
	Total RKTPH 2022	15.727	20.580,69
	Total Periode Audit	16.870	21.963,69

Sumber : LHP PT DHM SIPUHH Online

Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara diketahui bahwa kayu yang berada di TPK Hutan dan di TPK Antara seluruhnya telah ditandai dengan barcode dan terdapat kesesuaian dengan LHP yang diterbitkan.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Tahun 2022 seperti pada verifier 3.1.1. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Tenaga Teknis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan SKSHHK dan P3KB atas nama Edwin Kristianto Register 04210014750 dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110821131 masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan SK Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Agustus 2021 sebagai Petugas P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara. Selama periode audit penilikan sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 25 Oktober 2022, PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi telah melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebagai berikut : 1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 315 Set SKSHHK-KB sejumlah 12.404 batang dengan volume 16.947,56 M3. SKSHHK-KB dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan oleh GANISPH atas nama Windi Supyan Register 04210015736 Persetujuan Penugasan No. 110921013 dan SK Penempatan sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021. 2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan langsung menuju Industri Primer Pengolahan Kayu sebanyak 52 Set SKSHHK-KB sejumlah 587 batang dengan volume 368,77 M3. SKSHHK-KB dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan oleh GANISPH atas nama Windi Supyan Register 04210015736 Persetujuan Penugasan No. 110921013 dan SK Penempatan sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021. 3. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri Primer Pengolahan Kayu sebanyak 16 Set SKSHHK-KB sejumlah 6.759 batang dengan volume 9.604,57 M3. SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju industri kayu diterbitkan oleh GANISPH atas nama Edwin Kristianto Register 04210014750 Persetujuan Penugasan No. 110821131 dan SK Penempatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara No. 118001188930 tanggal 07 Agustus 2021. Uji petik pengukuran kayu terhadap stok kayu dilakukan di TPK Hutan pada petak A070 koordinat S 00^0 00’ 16,6” E 115^0 59’ 57,6” dan koordinat S 00^0 00’ 10,0” E 115^0 59’ 58,1” dan sekitarnya dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat selisih pengukuran volume kayu sebesar 1,44% tidak melebihi batas toleransi sebesar 5%. Uji petik pengukuran kayu terhadap stok kayu dilakukan di TPK Antara di logpond Senduru pada koordinat S 00^0 03’ 07,00” E 115^0 44’ 51,7” dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat selisih pengukuran volume kayu sebesar 2,81% tidak melebihi batas toleransi sebesar 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur memanfaatkan kayu tumbuh alami pada areal persiapan lahan dan diverifikasi telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : - Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi. - Label warna kuning yang berisi id barcode. - Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu, diketahui bahwa kayu hasil produksi PT Dharma Hutani Makmur dapat ditelusuri asal usulnya mulai SKSHHK-KB ke industri, SKSHHK-KB dari TPK Hutan, dan dokumen LHPnya yang berasal dari petak tebangan.

			Penelusuran ke tunggul kayu tidak dilakukan mengingat areal pemanfaatan kayu digunakan untuk kegiatan persiapan lahan penanaman HTI sehingga telah dilakukan pembersihan / land clearing dan sebagian sudah ditanami HTI
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terhadap pemanfaatan kayu yang tumbuh alami, tanda - tanda PUHH yang dijumpai bisa dikenali dan label id barcode pada bontos kayu di TPK Antara, TPK Hutan, dan di TPn. Hal ini menandakan bahwa penandaan kayu dilakukan secara keseluruhan dan konsisten oleh PT Dharma Hutani Makmur
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur diverifikasi telah melakukan pengangkutan dan pemindahan kayu dengan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara, dari TPK Hutan langsung menuju Industri maupun dari TPK Antara menuju Industri Kayu. SKSHHK-KB yang diterbitkan telah diarsipkan dan untuk penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara telah dimatikan oleh Petugas P3KB di TPK antara dengan stempel 'TELAH DIMATIKAN"
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen kode billing SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH 2022 yang diterbitkan dari SIPNBP. Kode Billing atau SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • Total Billing PSDH dari penerbitan LHP sebesar Rp 1.478.393.430,00 • Total Billing DR dari penerbitan LHP sebesar US$ 319.636,19
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan pembayaran atas Billing SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Jumlah pembayaran atas Billing SPP PSDH dan DR PT Dharma Hutani Makmur sesuai dengan kode billing yang diterbitkan adalah sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 1.478.393.430,00 • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 319.636,19:
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perhitungan tarif PSDH dilakukan melalui mekanisme SIPNBP dan dihitung secara otomatis sesuai dengan wilayah PBPH penerbit Kode Billing/ SPP yaitu di wilayah Kalimantan. Dengan demikian tarif PSDH yang dikenakan dan dibayar oleh PT Dharma Hutani Makmur telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Pulau Kalimantan.
Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa penerapan tarif dan pembayaran atas Billing DR dan/atau PSDH pada LHP tahun 2021 dan tahun 2022 yang dilakukan oleh PT Dharma Hutani Makmur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014
2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012
3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen PKAPT</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 3.3.2</td><td>:</td><td>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Dharma Hutani Makmur selama periode penilikan telah melakukan pengapalan kayu dengan tujuan industri kayu di Samarinda, Banjarmasin, Surabaya dan Probolinggo dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No SKSHHK</th><th colspan="3">Alat Angkut Berbendera Indonesia</th></tr>
<tr><th>Tongkang</th><th>Tugboat</th><th>No SPB (Port Clearance)/SPOG.IDSRI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KB.C.0410961</td><td>PRASETYA 16</td><td>FITRI 3</td><td>0722.0000931/ 0722.0010544</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KB.C.0507611</td><td>VDK 8</td><td>VDK 7</td><td>0822.0002986/ 0822.0002944</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KB.C.0507598</td><td>VDK 8</td><td>VDK 7</td><td>0822.0002986/ 0822.0002944</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KB.C.0621566</td><td>HMB 06</td><td>BMB 02</td><td>0722 09012328/ 0722 0012453</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KB.C.0621599</td><td>HMB 06</td><td>BMB 02</td><td>0722 09012328/ 0722 0012453</td></tr>
<tr><td>6</td><td>KB.C.0627511</td><td>BAHTERA ANA 2</td><td>BUR 5</td><td>0822 0012230/.0822 0012803</td></tr>
<tr><td>7</td><td>KB.C.0627495</td><td>BAHTERA ANA 2</td><td>BUR 5</td><td>0822 0012230/ 0822 0012803</td></tr>
<tr><td>8</td><td>KB.C.0627225</td><td>BAHTERA ANA 2</td><td>BUR 5</td><td>0822 0012230/ 0822 0012803</td></tr>
<tr><td>9</td><td>KB.C.0627237</td><td>BAHTERA ANA 2</td><td>BUR 5</td><td>0822 0012230/ 0822 0012803</td></tr>
<tr><td>10</td><td>KB.C.0654197</td><td>DANNY III</td><td>DANNY - 5</td><td>0822 0003865/ 0822 0003895</td></tr>
<tr><td>11</td><td>KB.C.0654181</td><td>DANNY III</td><td>DANNY - 5</td><td>0822 0003865/ 0822 0003895</td></tr>
<tr><td>12</td><td>KB.C.0812873</td><td>MLB 06</td><td>BAHTERA ZALFA</td><td>1022 0001917/ 1022 0002048</td></tr>
<tr><td>13</td><td>KB.C.0812894</td><td>MLB 06</td><td>BAHTERA ZALFA</td><td>1022 0001917/ 1022 0002048</td></tr>
<tr><td>14</td><td>KB.C.0877836</td><td>PUMA 77</td><td>PUMA 11</td><td>0922 0002908/ 0922 0002900</td></tr>
<tr><td>15</td><td>KB.C.0877846</td><td>PUMA 77</td><td>PUMA 11</td><td>0922 0002908/ 0922 0002900</td></tr>
<tr><td>16</td><td>KB.C.0877854</td><td>PUMA 77</td><td>PUMA 11</td><td>0922 0002908/ 0922 0002900</td></tr>
</table>
Sumber : SKSHHHK dan dokumen SPOG PT DHM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11</td><td>Verifier 3.4.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Sertifikat Legalitas Hail Hutan Kayu (S-Legalitas) dengan Nomor Register 552.SLK.010-IDN masa berlaku dari tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan pada barcode yang menyertai kayu dan pada dokumen SKSHHK-KB bergambar Logo V-Legal bertuliskan "552.SLK.010-IDN LVLK-010-IDN dan "Indonesia LEGAL Wood".

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-1 dokumen AMDAL PT Dharma Hutani Makmur tidak mengalami perubahan yaitu terdiri atas : 1) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2012, 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2012, 3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2012, dan 4) Dokumen Ringkasan Eksekutif (ANDAL, RKL dan RPL) Tahun 2012 PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 41.327 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 41.327 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Pada periode audit Penilikan Ke-1 terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat oleh PT Dharma Hutani Makmur yaitu Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester 2 tahun 2021 dan Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester 1 tahun 2022. 2. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester 2 tahun 2021 telah dilaporkan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda, DLH Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti serah terima dokumen atas masing-masing instansi tersebut. 3. Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester 1 tahun 2022 telah dilaporkan secara online melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa tanda terima elektronik yang tercetak pada tanggal 24 Oktober 2022. 4. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Pemasangan plang dilarang membakar hutan dan lahan di Compartement C011 pada

			koordinat S 0^0 3' 56" E 116^0 9' 29" b. Pemasangan plang dilarang menembak / berburu burung & satwa lainnya, di Compartement A084 pada koordinat S 0^0 0' 29" E 116^0 0' 43"; c. Pemasangan plang dilarang menyalakan api di kawasan rawan kebakaran, di Compartement B136 pada koordinat S 0^0 3' 21" E 116^0 9' 15"; d. Kegiatan penandaan kawasan dilindungi seperti : - Sempadan Sungai Emboyong dengan plang, patok kayu ukuran 10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m dari titik ikat), berada pada koordinat S 0^0 3' 15" E 116^0 7' 48". - Sempadan Sungai Empang dengan plang, patok kayu ukuran 10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m dari titik ikat), berada pada koordinat S 0^0 3' 5" E 116^0 8' 44". - Sempadan Sungai Banau dengan patok kayu ukuran 10x10 cm pada koordinat S 0^0 3' 20" E 116^0 9' 58". e. Pemantauan erosi dengan menggunakan metode stick ukur (pipa paralon) yang dipasang pada 3 titik pada koordinat S 0^0 3' 14" E 116^0 7' 48" ; S 0^0 3' 19" E 116^0 9' 20" dan S 0^0 3' 18" E 116^0 9' 21"; f. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di basecamp Estate DHM pada koordinat S 0^0 3' 4" E 116^0 8' 3"; g. Pemasangan papan informasi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan (FDR) di basecamp Estate DHM pada koordinat S 0^0 3' 4" E 116^0 8' 3" h. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) pada sungai embayong dengan menggunakan stick ukur pada koordinat S 0^0 3' 13" E 116^0 7' 50"; i. Terdapat pemantauan kualitas air (pada sungai emboyong), kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan dan kualitas tanah (pada tanah terganggu dan tanah utuh), 1x dalam waktu 6 bulan dengan hasil seperti tertuang pada laporan RKL RPL semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022. j. Pada kegiatan sosial PT Dharma Hutani Makmur telah memeberikan bantuan perbaikan jalan, transport, perayaan hari natal, bantuan dana korban kebakaran dan dana syukuran.

Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur memiliki Prosedur/SOP terkait dengan pelaksanaan K3 sebanyak 13 (tigabelas) judul yaitu sebagai berikut:

No.	Judul S O P	No. ID Q&MIS Dokumen	Tanggal Terbit
1.	SOP Identifikasi Hukum dan Peraturan Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan	001-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
2.	SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (P2K3L)	002-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
3.	SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan	003-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
4.	SOP Pedoman Pengecekan APAR dan	006-DHM-EHS-SOP	01/09/2021

	Hydrant		
5.	SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	013-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
6.	SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat	016-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
7.	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran	017-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
8.	SOP Alat Pelindung Diri	021-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
9.	SOP Persyaratan Pengelolaan Kantin dan Ruang Makan	022-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
10.	SOP Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan	025-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
11.	SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat Covid-19 (Novel Coronavirus, 2019-nCoV)	028-DHM-EHS-SOP	01/09/2021
12.	SOP Penilaian 5 K + KL	030-DHM-EHS-SOP	01/07/2022
13.	SOP Pembatasan Akses dan Izin Kerja	031-DHM-EHS-SOP	30/09/2022

Seluruh dokumen SOP dipersiapkan oleh EHS Head atas nama Jaka Suyudiono, diperiksa oleh Estate Manager atas nama Johannes Saragih; dan disetujui oleh Direktur PT Dharma Hutani Makmur atas nama Ir. Paulo.

PT Dharma Hutani Makmur telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat No. 22/HSE/DHM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022. P2K3 PT DHM telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/2905/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 8 September 2022

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang dibuat oleh Owan Siahaan (Assistant HSE & FC) dan diketahui oleh Johannes Saragih (Region Head) tertanggal 5 Oktober 2022. Adapun Daftar Sarana dan Prasarana K3 pada PT Dharma Hutani Makmur terdiri dari perlengkapan personil, data & komunikasi, logistik dan peralatan pendukung. Berdasarkan hasil uji petik terhadap peralatan K3, dapat dijumpai peralatan K3, diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 4 pcs dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan Mess Karyawan sebanyak 2 pcs, Kantin sebanyak 1 pcs dan Full Station 1 pcs. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess karyawan dan kantin - Terdapat rambu – rambu K3 seperti wajib menggunakan APD pada area persemaian, store dan full station. - Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang di basecamp Estate DHM. - Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat, yang dipasang di basecamp Estate DHM
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen performance data kecelakaan kerja yang memuat catatan kecelakaan kerja selama periode audit (Oktober 2021 s.d September 2022). Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi terdapat catatan kecelakaan kerja yaitu sebanyak 3 kejadian dengan kategori ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irwan Alfian dengan jabatan sebagai Askep HSE, diketahui terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi tentang K3 dan induksi K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan dan tamu. - Safety Talk dan Breefing K3 pada saat akan memulai pekerjaan dilakukan setiap hari jum'at. - Meeting P2K3 dilakukan 1x setiap bulannya. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT DHM, diverifikasi sampai pada saat audit penilikan ke-1 VLK dilaksanakan, tidak terdapat organisasi serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan PT Dharma Hutani Makmur, namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya melalui Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur Nomor: 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 06 September 2021.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 yang ditetapkan di Balikpapan pada November 2021 dan ditandatangani oleh Ir. Paulo selaku Direktur PT Dharma Hutani Makmur. Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/356/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2024.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Sulaiman dengan jabatan sebagai Mandor Training yang lahir di Bonto Lebang pada tanggal 14 Januari 2004 dan pada saat audit berusia 18 Tahun 9 bulan.

Samarinda, 12 November 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur